

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari paparan di atas adalah bahwa terdapat perbedaan dalam menetapkan metode *istinbath* hukum merokok antara Majelis Tarjih Muhammadiyah Palembang maupun Pusat dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Palembang maupun pusat, diantaranya yaitu :

1. Berdasarkan dalam menafsirkan ayat Al-Quran atau menafsirkan dalil, adapun perbedaan tersebut adalah. Muhammadiyah menggunakan *dalil amm* sebagai landasan dalam menghukumi bahwa metode *istinbath* hukum merokok adalah haram, Sedangkan Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa *dalil amm* tidak bisa dijadikan dasar hukum dalam menetapkan hukum merokok, sehingga Lembaga Bahtsul Masail NU dan Pimpinan wilayah nahdlatul ulama Palembang lebih menggunakan kitab-kitab seperti metode *qaly*, *ilhaqy*, dan *manhaji* dalam menetapkan metode *istinbath* hukum merokok.
2. Metode *Istinbath* Hukum merokok, Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan dalil al-quran, yaitu surah Al-Araf 157, bahwa rokok termasuk dalam kategori *al-khabaits* yakni sesuatu yang buruk dan keji. Menggunakan *dalil amm*, yaitu larangan memubazirkan harta sebagaimana tertuang dalam surah al-Isra ayat 26-27. Yaitu rokok dan merokok dikategorikan sebagai perbuatan mubazir, sehingga dilarang oleh Islam.
3. *Hal Illat* Hukum, Majelis Tarjih Tajdid Muhammadiyah berpendapat bahwa illat hukum diharamkan merokok adalah karena mendatangkan mudarat yang besar, dan dapat menyebabkan kematian akibat bahan-bahannya yang mengandung racun. Sedangkan Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa illat hukum tidak mendatangkan mudarat yang besar sehingga tidak bisa dihukumi haram, serta mempertimbangkan dampak sosial dari diharamkannya merokok.

Kelemahan dan kekuatan dalil, kelemahan Majelis Tarjih dalam menetapkan fatwa haramnya merokok adalah:

- a. mengambil metode *dalil amm* yang tidak langsung menunjukkan keharaman dalam merokok, kemudian dalil tersebut dijadikan landasan dihukuminya merokok haram.

Majlis Tarjih Tajdid dalam menetapkan metode *istinbath* fatwa haramnya merokok adalah: Pertama, dalil yang dipakai langsung merujuk pada Al-Qur'an dan As-Sunnah walaupun dalil tersebut masih bersifat amm, namun bagi Muhammadiyah dengan melihat dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi rokok maka secara tegas Muhammadiyah.

B. Saran-Saran

Beberapa saran yang bisa penyusun sampaikan dalam penulisan diantaranya adalah sebagaimana berikut:

1. Berbagai pendapat dan perbedaan yang terjadi dikalangan para ulama antara organisasi muhammadiyah dan organisasi nahdlatul ulama terhadap suatu kasus *istinbath* hukum merokok merupakan sesuatu yang biasa dan jangan sampai justru memicu timbulnya konflik yang berkepanjangan. Jadikanlah perbedaan yang ada itu sebagai spirit untuk menjadi salah satu hal yang membawa rahmat bagi semua umat.
2. Dalam kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahwa memang metode hukum *istinbath* rokok memiliki mafsadatnya yang cukup banyak. Namun demikian tidak menutup kemungkinan juga masih ada manfaatnya. Jika suatu barang di dalamnya terkandung manfaat dan mafsadat maka tinggal bagaimana mampu menyikapinya dengan cara yang arif dan bijaksana, agar ijtihad yang dilakukan dalam menetapkan hukum rokok tidak merugikan salah satu pihak z dan sama-sama menerima dengan lapang dada.
3. Jika seseorang ingin mengetahui makna yang terkandung di dalam setiap perintah larangan dan anjuran yang ada dalam nas secara lebih jelas, maka

perlu adanya berbagai kajian yang lebih mendalam pendalaman tentang ajaran-ajaran Islam oleh semua umat Islam baik yang ada dalam nas Al-Qur'an maupun Hadist yang merupakan sumber utama bagi umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdurrahman, Asjmuni. 2014. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*. Cetakan III. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Abdurrahman, Asmuji. 2010. *Menhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Abidin, Zainal. 2017. *Wahai Perokok Inilah Surgamu*. Jakarta: Pustaka Imam Bonjol.

Abdurrahman, Asjmuni. 2010. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Anshor, Muhtadi. 2012. *Bath al-masail nahdlatul ulama melacak dinamika pemikiran mazhab kaum tradisional*. Yogyakarta: Teras.

Ash-shiddiequ, Teungku Muhammad Hasbi. 2010. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Alal al Fasi. 2010. *Maqasid al-shariah al-Islamiyah wa Makarimuha*. (Beirut: Maktabah Al Wahdah al Arabiyah)

Basyir, Abu Umar. 2006. *Mengapa Ragu tinggalkan Rokok*. Jakarta, (Pustaka At-Tazkia).

Djamil, Fathurrahman. 2015. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Cet. Ke-1, (Jakarta: Logos).

Fattah, Abdul. 2012. *Tradisi orang-orang NU*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Hasan, M. Ali. 2010. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Istiqomah, Umi. 2013. *Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok Pendekatan Analisis Untuk Menanggulangi Dan Mengantisipasi Remaja Merokok*. Surakarta: CV. SETIA AJI.

Jaya, Muhammad. 2009. *Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok*. Yogyakarta: Riz'ma.

Jampes, Ihsan, Syaikh. 2009. *Kitab Kopi Dan Rokok, Untuk Para Pecandu Rokok dan Penikmat Kopi*. (Yogyakarta, Pustaka Pesantren).

Kartono, Kartini. 2010. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muzadi, Hasyim. 2010. *Fatwa Nu: Rokok Makruh, Suara Merdeka*. Semarang: Pustaka Pesantren.

Mustofa, Abdul, Wahid. 2009. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika

Ritonga, A. Rahman. 2010. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Sukendro, Suryo. 2010. *Sehat tanpa Berhenti Merokok*. (Yogyakarta: Pinus).

Syaikh Ihsan Jampes. 2010. *Kitab Kopi Dan Rokok, Untuk Para Pecandu Rokok dan Penikmat Kopi*. (Yogyakarta, Pustaka Pesantren).

Tim Lembaga Fatwa MUI. 2011. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.

Wahab, Abdul. 2008. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh) Alih Bahasa Noer Iskandar Al Barsani Dan Moch Tolkhah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yunus, Muhammad. 2009. *Kitab Rokok Nikmat & Mudharat yang menghalalkan atau mengharamkan*. Yogyakarta: Kutub

Yunus, Muhammad. 2009. *Kitab Rokok*. Yogyakarta: CV Kutub Wacana.

Zahro, Ahmad. 2012. *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999 Tradisi Intelektual NU*. (Yogyakarta: Raja Grafindo).

Jurnal/Skripsi:

Abah Doni. 2013. *Studi Komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail Dan Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah.

Ihsan, Muhammad. 2017. *Analisis Metode Istinbath Hukum Nahdhatul Ulama Dan Muhammadiyah Mengenai Hukum Merokok*. Skripsi. UIN Medan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Redho Wahyu
 TTL : Kuang Dalam, 20 Januari 1996
 NIM : 1531500078
 Alamat Rumah : Jln. Tutwuri Handayani Lrg.Sekolah RT.36
 RW.10 Kel.Sukajaya Kec. Sukarami
 KotaPalembang Sumatera Selatan.
 No Telp/HP : 082186585406

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : H. Makmun Nawari, S.E
 2. Ibu : Hj. Asnilayati, M.Pd
 Status Dalam Keluarga : Anak Kandung

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : PNS
 2. Ibu : PNS

D. Riwayat Hidup

1. SDN 02 Rambang Kuang, Ogan Ilir. Tahun Lulus 2008
 2. SMPN 02 Rambang Kuang, Ogan Ilir, Tahun Lulus 2011
 3. SMAN 02 Rambang Kuang, Ogan Ilir, Tahun Lulus 2014

E. Prestasi/Penghargaan:

1. Menjuarai Cepat Tepat Antar SMA
 2. Menjuarai Lomba Adzan Antar SMA
 3. Menjuarai Lomba Busana Muslim Antar SMA
 4. Duta BRANTAS Anti Narkoba Di SMA PGRI 2 Palembang
 5. Sebagai Peserta Kampung SI Di Perguruan Tinggi STMIK MDP
 6. Turnamen Futsal HIMAPADA CUP 2012
 7. Peserta Bawaslu Di Palembang
 8. Panitia Deklarasi Bela Negara 5000 Mahasiswa Se-Sumatera Selatan
 9. Wisuda Hafal Qur'an Juz 30 Di Masjid Kimarogan, Kertapati
 10. Wisuda Hafidz Qur'an 10 Juz Di Rumah Qur'an Palembang

- F. Pengalaman Organisasi:
1. Sekertaris Osis SMA N 02 Rambang Kuang.
 2. Ketua Divisi Kependidikan HIMAPADA Kuang Dalam.
 3. Pengurus HASMI Sumatera Selatan
 4. Anggota Silaturahmi Mahasiswa OI
 5. Forum Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Fatah (FORMASI)
 6. Anggota Rumah Politik Indonesia
 7. Pengurus HMMP Palembang
 8. Anggota Program Tahsin Ikhwan